



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah Kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Maka peran dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Merupakan sumber data informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Merupakan sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan.
3. Merupakan landasan pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Maka dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien dituntut untuk:

1. Tertib dalam penyusunan program
2. Tertib anggaran
3. Tertib administrasi



4. Tertib pelaksanaan
5. Tertib pengendalian dan pengawasan

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbersuko tahun 2018;
2. Mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumbersuko tahun 2018;
3. Mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam mencapai sasaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kinerja pada Kecamatan Sumbersuko tahun 2018.

1.3. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Kecamatan Sumbersuko yang merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu Kota Kecamatan Sumbersuko, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Adapun potensi wilayah Kecamatan Sumbersuko dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Luas wilayah Kecamatan = 2.100,32 ha, terdiri dari :
 - a. Sawah teknis = 1.062,42 ha
 - b. Sawah non teknis = - ha
 - c. Tanah Tegalan = 666,4 ha
 - d. Tanah Pemukiman = 371,5 ha
2. Jumlah Penduduk terdiri dari :
 - a. Laki-laki = 19.136 jiwa
 - b. Perempuan = 19.390 jiwa
 - Jumlah = 38.526 jiwa
 - c. Jumlah KK = 10.869 orang
3. Batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara ` = Kecamatan Lumajang
 - b. Sebelah Timur = Kecamatan Tekung
 - c. Sebelah Selatan ` = Kecamatan Tempeh
 - d. Sebelah Barat = Kecamatan Pasrujambe/Senduro
4. Jumlah Desa ada 8 (delapan) terdiri dari :
 - a. Desa Labruk Kidul



- b. Desa Grati
- c. Desa Kebonsari
- d. Desa Sumbersuko
- e. Desa Mojosari
- f. Desa Sentul
- g. Desa Purwosono
- h. Desa Petahunan

5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dan Dusun terdiri dari :

- | | | |
|-----------------|---|-----|
| a. Jumlah RW | = | 55 |
| b. Jumlah RT | = | 279 |
| c. Jumlah Dusun | = | 28 |

6. Jumlah PGM Siaga = 39 PGM Siaga

7. Jumlah penerimaan Beras Rastra = 1.852 KPM

8. Jumlah penerima BPNT Non PKH = 1.106 KPM

9. Jumlah Sarana pendidikan

- | | | |
|---------------|---|---------|
| a. PAUD | = | 17 buah |
| b. TK/RA | = | 18 buah |
| c. SD/MI | = | 19 buah |
| d. SMP/MTs | = | 5 buah |
| e. SMA/MA/SMK | = | 3 buah |

9. Jumlah sarana Kesehatan

- | | | |
|--------------|---|--------|
| a. Puskesmas | = | 1 buah |
| b. Pustu | = | 1 buah |
| c. Poskesdes | = | 6 buah |

10. Daya tarik Wisata

- a. Pemandian alam Selokambang
- b. Pemandian buatan Grati Park
- c. Tubing Sentul city 2

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai bentuk perlakuan khusus kepada kecamatan sebagai organisasi lini kewilayahan, maka kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis didalam keberhasilan tugas pokok pemerintahan, yakni pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya OPD Kecamatan Sumbersuko mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Camat :

Melaksanakan tugas

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sekretariat

Mempunyai tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasa;
- Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat



2.2.2.1. Kasubag Umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas

- Menyusun rencana program kerja Sub bagian Umum dan kepegawaian;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/lakip, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain-lain);
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- Melakukan administrasi kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- Melakukan administrasi barang milik daerah;
- Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.2.2.2. Kasubag Keuangan

Mempunyai tugas

- Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- Melakukan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan menyiapkan pertanggungjawaban;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
- Melakukan menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.2.3 Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- Melaksanakan koordinasi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan BPD di wilayah kerjanya;



- Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.4 Seksi ketentraman dan ketertiban

Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;
- Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat(LINMas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasipenataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;



- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (PSM);
- Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

2.2.6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan kordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga msikin;
- Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbag tingkat kecamatan;
- Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.7. Seksi Pelayanan Umum

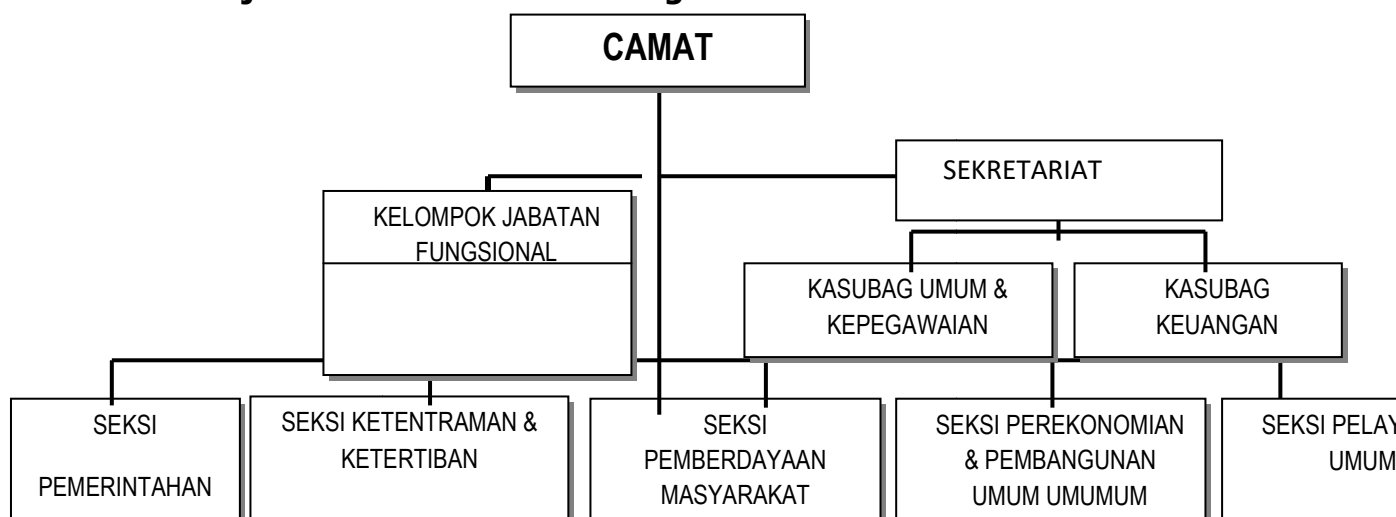
Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan msyarakat;



- Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.7 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko adalah berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :



Adapun pejabat yang menduduki jabatan Struktural :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Camat | : Dra. Hertutik, M.Si |
| 2. Sekretariat | : Akhmad Wahyudi, AP. MM |
| Kasubag Umum & Kepeg. | : - |
| Pengemudi | : Sudi Wahyono |
| Kasubag Keuangan | : Tommy Ernawati, S.Sos |
| 3. Kasi Pemerintahan | : AZ. Mashuri, SH |
| Pengadministrasi Umum | : Amirudin |
| 4. Kasi Trantib | : Yudi Pradonggo |
| Pengadministrasi Umum | : M. Shaleh |
| 5. Kasi Pemb. Masyarakat | : Syamsul Qomari |
| Pengadministrasi Umum | : Abdul Kadir |
| 6. Kasi Ekbang | : Titik Nurhayati |
| 7. Kasi Yanmum | : Eny Sutjiatini |
| Pengadministrasi Umum | : - Muchamad Siono |
| 8. Tenaga Kontrak / Honorer | : - |
| | - Endrik Cahyono |
| | - Maya Windhi |
| | - Sukamto |



- Firman
- Achmad Arifianto
- Anwar Nuris
- Agung Solekhan
- Galuh Firman

2.3 Sumber Daya OPD

Untuk menunjang kinerja OPD Kecamatan Sumbersuko didukung dengan personil / Sumberdaya

- Sarana Pra sarana
- Manusia

2.3.001. Sarana Pra Sarana :

Kantor Kecamatan Sumbersuko Kec. Sumbersuko memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi

Inventaris Barang Kantor Kec. Sumbersuko Tahun 2019

No.	Nama Barang	Jml	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	53.077.300
2	Peralatan dan mesin	320	842.367.000
3	Gedung dan Bangunan gedung	5	1.023.295.788,66
Jumlah		326	1.918.740.088,66

Sumber : SIMBADA Kec. Sumbersuko data diolah 2019.

2.3.2. Manusia : Kondisi Desember 2019

A.	Status kepegawaian			
	- Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	13	Orang
	- Tenaga Kontrak / Honorer	:	8	Orang
B.	Latar belakang pendidikan			
	- Magister (S2)	:	2	Orang
	- Sarjana (S1)	:	4	Orang
	- Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	-	Orang
	- Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	-	Orang
	- Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	-	Orang
	- SLTA	:	14	Orang
	- SLTP	:	1	Orang
	- SD	:	-	Orang
C	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	Orang
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	-	Orang
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	2	Orang
	- Pembina (IV/a)	:	-	Orang
	- Penata Tingkat I (III/d)	:	2	Orang
	- Penata (III/c)	:	3	Orang
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	2	Orang



	- Penata Muda (III/a)	:	1	Orang
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	1	Orang
	- Pengatur (II/c)	:	1	Orang
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	1	Orang
	- Pengatur Muda (II/a)	:	-	Orang
	- Juru Tingkat I (I/d)	:	-	Orang
	- Juru (I/c)	:	-	Orang
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	-	Orang
	- Juru Muda (I/a)	:	-	Orang
D	Pejabat Stuktural			
	- Eselon II	:	-	Orang
	- Eselon III	:	2	Orang
	- Eselon IV	:	6	Orang
	Pejabat Fungsional		-	Orang
E	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	:	16	Orang
	Perempuan	:	5	Orang
F	Analisa Jabatan			
	Camat	:	1	Orang
	Sekretaris	:	1	Orang
	Kasi Trantib	:	1	Orang
	Kasi Pem	:	1	Orang
	Kasi PM	:	1	Orang
	Kasi Ekbang	:	1	Orang
	Kasi Yanmum	:	1	Orang
	Kasubag Umum & Kepegawaian	:	1	Orang
	Kasubag Keuangan	:	1	Orang
	Staf	:	4	Orang
G	Diklat Pim III	:	1	Orang
	Diklat Pim IV	:	4	Orang

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategik organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ihtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuarikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019 Kepala OPD
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU







BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu visi hendaknya mampu menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan isi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam perumusan visi, hendaknya memenuhi kriteria

- Singkat, sederhana dan jelas;
- Menarik dan mudah diingat;
- Sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik organisasi;
- Bersifat melibatkan semua orang (building



- shared vision);
- Inspirasional dan menantang;
- Mendeskripsikan suatu kondisi ideal;
- Memberikan arah program yang akan datang;
- Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan;
- Memiliki batas waktu (up to date)

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Kecamatan Sumbersuko 2018 – 2023 mengacu pada Visi Kabupaten Lumajang adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, makmur dan Bermartabat ”

Hal ini dimaksudkan bahwa Kecamatan sebagai ujung tombak dari Pemerintah Daerah mempunyai cita-cita dan keinginan menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Sumbersuko. Adapun Misi Kecamatan Sumbersuko mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

“ Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (Good and Clean Governance) yang Berbasis Tehnologi dan Informasi”



Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategic Pemerintah Kantor Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang

Adalah :

"Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan "

Poin 2 : " Meningkatkan Kepuasan Masyarakat"

Sasaran

Sasaran dari tujuan tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa"

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Nilai IKM Kecamatan 2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan Desa tepat waktu



Strategi dan Kebijakan
Strategi :

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas prosedur/alur pelayanan	a	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan
					b	Meningkatkan pengetahuan petugas tentang SOP alur pelayanan
					c	Meningkatkan publikasi tentang prosedur/alur pelayanan
			2	Meningkatkan koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	a	Meningkatkan pemahaman pejabat terhadap tupoksi
					b	Meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan
			3	Meningkatkan jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa tepat waktu	a	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi
					b	Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam penyusunan administrasi pemerintahan desa



a. PROGRAM

- Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Program penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumbersuko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Sumbersuko sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	85
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun	87 %



		dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	
--	--	--	--

*** Standart Penilaian Kinerja**

Untuk menilai keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinat sebagai berikut :

NILAI (%)	PENCAPAIAN
80 – 100	Tercapai / berhasil
60 – 79	Kurang berhasil
kurang dari 60	Tidak tercapai / tidak berhasil

Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hukuman ataupun penghargaan terhadap pemimpin kegiatan tetapi dalam rangka penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang

Pada Tahun Anggaran 2019, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang melaksanakan 4 Program dan 12 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Sumbersuko Tahun 2019

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur



3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	a. Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	a. Fasilitasi dan koordinasi bidang Pemerintahan b. Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat d. Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan e. Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.078.560.457,00 anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.092.160.457,00 dan Belanja Langsung Rp. 986.400.000,00



BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat pengendali, alat penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang profesional, yang mampu menjadi fasilitator pemerintahan dan pembangunan.

Disadari bahwa pembuatan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya masih perlu perbaikan serta penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi masa depan.

Demikian penyusunan LKjIP ini dibuat, namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa keberhasilan maupun kegagalan dan kendala dalam pencapaian serta usulan pemecahannya.

A. KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Dari gambaran yang telah disampaikan pada analisis faktor Internal dan analisis faktor Eksternal, maka faktor kunci Pendorong keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sumbersuko, meliputi :

- Adanya dukungan dana yang memadai ;
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup ;
- Adanya dukungan Pimpinan Daerah ;
- Adanya hubungan yang harmonis antar Instansi Pemerintah.

B. KENDALA DALAM PENCAPAIAN

Kendala dalam pencapaian pembangunan dibidang pemerintahan lebih bersifat internal yaitu kurangnya dukungan personil yang mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, serta mampu menangkap paradigma yang berkembang.

C. USULAN PEMECAHAN MASALAH

Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang timbul dengan berbagai ragam tanda-tanda / fenomenanya, maka perlu adanya pemilihan / penempatan personil pada Kecamatan Sumbersuko yang benar-benar mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan dan mampu menangkap paradigma yang terus-menerus berkembang.

Lumajang, Januari 2020
CAMAT SUMBERSUKO



Dra. HERTUTIK, M.Si

NIP. 19661114 199403 2 008



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	85	85,5	101 %	Sangat berhasil
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	Sangat berhasil
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	87 % (7 Desa)	87 % (7 Desa)	100 %	Sangat berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formulasi	Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	terlampir
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti /	Terlampir



-

		ditindaklanjuti	jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait x 100 %	
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) / (jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100 %	Terlampir

Alat ukur : Terlampir



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		2018	2018	2018	2019	2019	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan, failitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	84,4	84,4	100 %	85	85,10	101 %
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	87 % (7 Desa)	87 %	100 %	87 % (7 Desa)	87 % (7 Desa)	100 %



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra
		2019	2019	2019	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan, failitasi dan koordinasi Kecamatan, serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	85	85,10	101 %	85
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100 %	100 %
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	87 % (7 Desa)	87 % (7 Desa)	100 %	87 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan dengan standar nasional (jika ada) : TIDAK ADA



5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :

No	Indikator	Uraian analisis	Alternatif solusi
1	2	3	4
1	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	SDM perangkat desa masih perlu peningkatan kapasitas pemahaman penyelesaian administrasi pemerintahan, sehingga dari 8 Desa yang berada diwilayah Kecamatan Sumbersuko , terdapat 1 desa yang belum tepat waktu dalam penyelesaian administrasi pemerintahan yang diminta Kecamatan / kabupaten.	a. BinteK bagi perangkat Desa b. Pembinaan /bimbingan dari Pihak kecamatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Pelaksanaan program kerja di Kecamatan Sumbersuko disusun dan dituangkan dalam Renstra 2018-2023 yang penjabaran operasional rencana tahunannya tertuang dalam dokumen Renja dengan berpedoman RPJMD kabupaten Lumajang dan sesuai dengan visi dan misi Bupati Lumajang. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada diwilayah.

Kecamatan adalah salah satu Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya adalah penyelenggara pelayanan publik yang bersifat generalis, disamping turut membantu memfasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan disegala bidang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundangan dan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat. Dengan demikian pelaksanaan tugasnya juga didukung oleh Dinas/Instansi teknis diwilayah sesuai sektor masing-masing.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan diwilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan



Sumber Dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya dan sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Sumbersuko langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan atrget kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis dan efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), kecamatan Sumbersuko melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang hampir tercapai secara keseluruhan. Prinsip efisiensi terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi target kinerja yang dihasilkan.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

Masalah strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Sumbersuko yang timbul baik dari faktor internal dan eksternal antara lain :

a. Isu-isu internal dilingkungan antara lain :

1. Sebagia SDM aparatur kurang profesional;
2. Beberapa Sarana Prasarana kurang lengkap;
3. Sistem kinerja yang kurang optimal; dan
4. Administrasi yang kurang tertib.

b. Isu-isu eksternal antara lain :

1. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan;
2. Perkembangan/penataan dilingkungan permukiman;
3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan;
4. Cukup peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan tertib;
5. Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali;
6. Belum adanya fasilitas kesehatan (RSU) dan Dokter gigi /spesialist;
7. Belum adanya sarana promosi yang representatif.



Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, maka Kecamatan Sumbersuko dalam pemecahan masalah dilakukan melalui penetapan kebijakan yang mengarah pada :

1. Peningkatan koordinasi yang didukung sistem kerja yang optimal;
2. Peningkatan sumberdaya aparatur melalui Diklat;
3. Melengkapi sarana prasarana ketentraman dan ketertiban;
4. Peningkatan sosialisasi program kerja dan pengendaliannya;
5. Peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi;
6. Peningkatan akses informasi data tata ruang dan konsisten dalam pelaksanaannya;
7. Peningkatan sarana infrastruktur dibidang ekonomi, sosial dan kesehatan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. (form terlampir)



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019
-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019
-



- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEC. SUMBERSUKO TAHUN 2019

-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP – 2019)



**KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) pada Kecamatan Sumbersuko Tahun 2019. Kecamatan Sumbersuko merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbersuko pada Tahun Anggaran 2019. Yang dalam hal ini Kecamatan Sumbersuko mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Kami menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, maka kami selalu membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi keberhasilan tugas-tugas yang kami emban dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumbersuko ini kami buat, semoga menjadi masukan yang berarti untuk menentukan kebijakan yang akan datang serta bermanfaat bagi kita semua.

Sumbersuko,Januari 2020

CAMAT SUMBERSUKO



Dra. HERTUTIK, M.Si

NIP. 19661114 199403 2 008



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR KECAMATAN SUMBERSUKO KAB. LUMAJANG
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN A UMUM

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA A Perencanaan Strategis B Tujuan C Sasaran D Kebijakan Umum dan Program E Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A Capaian Kinerja Organisasi B Realisasi anggaran

BAB IV. P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
URAIAN	INDIKATOR					
1	2	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi d perkantoran	Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	308.484.000,00	305.494.572,00	99,03
	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	50.700.000,00	50.513.100,00	99,63
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	104.841.000,00	103.028.801,66	98,27
	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	7.525.000,00	7.525.000,00	100,00
	a. Persentase desa melaksanakan isi ketentuan	Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan	241.650.000,00	239.850.000,00	99,26
	b. Persentase desa yang tentram dan tertib masyarakat		Fasilitasi dan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00

			Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	186.610.000,00	185.496.800,00	99,40
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
			Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	57.590.000,00	57.590.000,00	100,00

Sumbersuko. Januari 2020

Camat Summersuko,



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008



PEMERINTAH KECAMATAN SUMBERSUKO
KECAMATAN SUMBERSUKO
Jl. Raya Labruk Kidul No. 90. Telp. / Fax (0334)892772
SUMBERSUKO - 67316

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERSUKO
NOMOR :188.45 / 024 / 427.97 / 2020

TENTANG

**TIM FASILITASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN SUMBERSUKO**

CAMAT SUMBERSUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrumen mengukur dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah atas visi dan misi Kecamatan Sumbersuko dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Sumbersuko, dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sumbersuko dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Dra. Hertutik, M.Si
(Camat Sumbersuko).
- b. Ketua : Akhmad Wahyudi, AP. MM
(Sekretaris Kecamatan).
- c. Sekretaris : Abdul Khodir (PLt.Kasubag Umum)
Tommy Ernawati, S.Sos (Kasubag Keu)
- e. Anggota : a. AZ. Mashuri, SH (Kasi Pem)
b. Titik Nurhayati (Kasi Ekbang)
c. Yudi Pradonggo (Kasi Trantib)
d. Syamsul Qomari (Kasi PM)
e. Eny Sutjiatini (Kasi Yanmum)

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumbersuko sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- b. Melakukan koordinasi disetiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam SAKIP;

- c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu perencanaan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas laporan kinerja;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Sumbersuko.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Sumbersuko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggalJanuari 2020

CAMAT SUMBERSUKO,



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- 1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
- 2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab.Lumajang
- 3. Sdr. Kepala Bappeda Kab.Lumajang
- 4. Anggota Tim Yang bersangkutan